



KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh :

**Fitri Windradi, Rizki Yudha Bramantyo
Satriyani Cahyo Widayati, Restu Adi Putra**

fithri_windradi@unik-kediri.ac.id, rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
satriyani@unik-kediri.ac.id, restuadiputra@unik-kediri.ac.id,

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Sengketa internasional dalam era kontemporer dewasa ini sangat rentan terjadi yang dipicu oleh beragam macam perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antarnegara yang kerap timbul/muncul. Upaya penyelesaian terhadapnya tentu sangat mutlak diperlukan agar sengketa tersebut tidak meluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinya tentu diperlukan aturan penyelesaian sengketa internasional berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional sehingga apa-pun keputusan yang tercapai dapat diterima secara baik oleh para-pihak yang berselisih paham. Penelitian ini menjelentrehkan secara comprehensive perihal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan internasional dalam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya jumlah negara merdeka pasca Perang Dunia II, semakin banyaknya juga *non-state actor* dalam hubungan internasional kontemporer masa kini, semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk dunia yang tidak diiringi dengan bertambahnya sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia, menjadikan hubungan internasional antar actor-actor yang bersangkutan semakin kompleks dan punya peluang menimbulkan sengketa satu dengan yang lain. Sengketa-sengketa yang muncul dalam hubungan internasional



sangatlah kompleks, bisa antara negara dengan negara, antara negara melawan pihak swasta asing, baik perorangan ataupun perusahaan asing, antar sesama perusahaan asing, antarnegara dengan kelompok pemberontak yang ada dinegaranya sendiri maupun di negara lain, dan lainlain. Sengketa yang berkepanjangan dan berlarut tanpa penyelesaian dikuatirkan dapat mengganggu hubungan international para pihak yang berselisih/bersengketa, bahkan dapat menimbulkan peperangan/pertempuran yang akan menimbulkan ancaman/threat terhadap perdamaian keamanan international.

Sengketa (*dispute*) menurut Merrills adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier dan Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah :¹ *a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another*. Sedangkan Conflict adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian setiap sengketa adalah konflik namuntetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*). Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mensangkut kepemilikan terhadap Pulau Sipadan – Ligitan adalah prsengketaan, namun begitu persenteruan diantara Arnerika dengan Iran sjak jatuhnya Sjah Iran merupakan conflict, mengingat begitu majemuknya perrnasalahan diantara kedua-negara. Pun demikian hal-nya problemnya dengan Arab – Israil, rnenurut Merils lebih tepatnya dikatagorikan sbagai “*situation*” atau conflict menurut istilah Jhon Collier. Halini disebabkan majemuksnya perrnasalahan pihakpihak terkait, dan dalam *situation* itu padaumumnya trdapat beberapa *spesific disspute*.

Sengketa international adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa international juga tidak hanya eksklusive menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subyek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak actor non negara(bukan negara). Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Sengketa di European Union menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih kuat adalah sengketa menyangkut kebijakan. Sengketa perbatasan wilayah adalah sengketa tentang *legal right*. Disisi lain, sengketa juga dapat menyangkut *facta*. Dimana posisi kapal Negara A ketika diinterseption oleh Negara B adalah salah satu contoh sengketa mengenai

¹ John Collier & Vaughan Lowe, 1999, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press.



fakta.

Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum (legal-dispute) dengan sengketa politik (political dispute). Friedmaan misalnya mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut :

- a. *capable of being settled by the application of certain principles & rules of international law*
- b. *Influence vital interest of State such as territorial integrity*
- c. *implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation*
- d. *the dispute related with legal rights by claims to change the existing rule*

Disisi lain Walldock mengemukakan bahwa :

The legal or political character of dispute is ultimately determined by the object aimed at or the position adopted by each party in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal rights as, for example, in the Corfu Channel case, the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted in the existing rules of international law as, for example in a dispute regarding disarmament, the dispute is evidently political.

Selanjutnya menurut Oppenheim-Kelsen :

All dispute have their political aspects by the very fact that they concern relation between sovereign states. Dispute which according to the distinction, are said to be a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned, conversely, dispute reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law.

Lebih lanjut menurut Boer Maunna, sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara berdasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridis, misalkan atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum inilah penyelesaian menggunakan penyelesaian secara politik. Ada pun sengketa hukum adalah merupakan sengketa dimana suatu negara bersandarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.² Menilik pendapat para pakar tersebut di atas adalah tidak mudah untuk memisahkan secara tegas atau kaku antara sengketa hukum dengan sengketa politik. Tiaptiap

² BoerMaunna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hal. 188



sengketa internasional memiliki aspek politic maupun yuridis, hanya saja penonjolannya yang berbeda satu dengan yang lain.³ Dengan demikian dapat tersimpulkan bahwasanya semua sengketa yang aspek hukum nya lebih menonjol dibanding aspek politiknya, dapat diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip juga aturan-aturan hukum internasional, menyangkut hak hak yang dijamin oleh hukum internasional merupakan sengketa hukum. Hal ini juga senada dengan apa yang tertera dalam Statuta Mahkamah Internasional, bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan menyelesaikan segala sengketa hukum yaitu : *the sense of a dispute capable of being settled by the application of principles & rules of international law*.

Selanjutnya Pasal 36 (2) Statute Mahkamah International beri ketegasan bahwasanya persengketaan hukum yang dapat di bawa kemahkamah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. interpretation of a treaty

b. any question of international law

c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation

d. The nature extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

Perkembangan terbaru menurut Gerhard Von Glahn menunjukkan munculnya katagori baru sengketa teknik,⁴ namun demikian belum banyak referensi terkait hal ini.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peranfungsi hukum penyelesaian sengketa internasional dalam perspektif hubungan internasional ?

PEMBAHASAN

4.1. Peran Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Hubungan Internasional Masa Kini.

Peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam hubungan internasional kontemporer tidak diragukan lagi. Menurut Jhon Collier fungsi hukum penyelesaian sengketa international manakala terjadi sengketa internasional adalah *to manage, rather than to suppress or to resolving a dispute*. Dengan prinsip-prinsip utama yang ada dalam hukum penyelesaian sengketa internasional yang melarang penggunaan kekerasan dan mengkedepankan penyelesaian secara damai maka sengketa-sengketa yang muncul antar

³ *Ibid*, hal. 188-189

⁴ Gerhard Von Glahn, 1996, *Law Among Nations*, sbagaimana dipetik oleh Buur Maunna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alunmi, Badung hal. 88



actor-actor dalam hubungan internasional contemporer dapat di *manage* dengan baik, tidak meluas dan tidak mengancam atau melanggar perdamaian keamanan internasional. Tidak dapat dipungkiri, salahsatu factor yang berperan besar dalam mencegah terjadinya perang dunia ketiga adalah peran/fungsi dari hukum penyelesaian sengketa internasional, baik peraturan, prinsip-prinsip yang berlaku maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa international yang dilibatkan di dalamnya.

4.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional

Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Secara Damai :

A. Jalur Politik (non-yuridiksional)

- a) Negotiation
- b) Mediation
- c) Jasa Baik (*good offices*)
- d) Inquiry

organisasi PBB atau organisasi regional.⁵

B. Jalur Hukum

- a) Arbitrase meliputi arbitrase public dan arbitrase commersial
- b) Pengadilan Internasional, meliputi ICC, ICJ, juga berbagai pengadilan *ad hoc*.

2. Secara Kekerasan

A. Perang

B. NonPerang: Pemutusan hubungan Diplomatic, Rettorsi, Blocade, Ernbargo, Reprissal.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Gagasan mengutamakan penyeleseian sengketa dengancara darnai daripada penggunaan telahh termunculkan ketika larna sekali. Pun nyatanya, secara formnal, usaha pernbentukan kelembagaan, instrument hokum pula pengernbangan tehnik penyelesaiannya baru mernperoleh pengakwan scara luas sejak terbentuknya PPB tahun 1945.⁶

1) Penyelesaian Jalur Diplomatik.

Penyeleseian jalur diplomatic kerapkali di sebut jua dengan cara-cara penyeleseian

⁵ Boer Mouna, *op.cit*, h. 189

⁶ Merrills, Jhon, *The maens of Disputes Setlement*”, dlam Efans, Malcom D, *Internasional Law*, 2 003, Oksford Univercity Pres, firstedition, h. 530



jalur politik. Ada beberapa cara yang mampu digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik, diantaranya :

a. Negotiation.

Pada umumnya negosiasi cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional. Hal ini mengingat cara yang paling mudah/simple dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian akan sulit melakukan negosiasi bilamana antar pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subject hukum internasional. Negosiasi meskipun dipandang simple dan mudah untuk dilakukan, sering mengalami kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan itu antara lain misalnya apabila salahsatu pihak menolak melakukan negosiasi. Faktor lainnya adalah adanya upaya salahsatu pihak untuk menghentikan negosiasi dengan cara mengajukan penundaan tanpa bataswaktu, serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.

b. Mediasi.

Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediator di antaranya adalah membangun komunikasi antar *disputing parties*, mengurangi ketegangan antara *disputing parties* sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi, dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties* dan mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan. Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai mediatory antara lain negara, individu atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap neutral dan bisa diterima oleh *disputing parties*.

c. Pencarian Fakta (Inquiry)

Fungsi inquiry adalah untuk berikan fasilitasi penyelesaian sengketa/selisih dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui/via investigation secara terusmenerus sampai fakta yang tersampaikan oleh salah satu pihak agar dapat diterima oleh pihak yang lainnya. Tugas komisi pencari fakta terbatas hanya untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta, tidak berwenang memberikan suatu putusan.⁷

⁷ Art 35 The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907



d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan metode/cara penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam konsiliasi, pihak ke-tiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipremasalahkan para pihak dan kemudian memberikan rangkaian usulan formal penyelesaian sengketanya. Usulan penyelesaian ini bagaimanapun tidak mengikat *disputing parties*. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga/institusi atau komisi yang permanent maupun ad-hoc.

e. Penyelesaian Melalui PBB/The UN.

Penyelesaian melalui jalur politik yang menggunakan jasa PBB dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Majelis Umum/General Assembly maupun Dewan Keamanan/Security Council. Sekjen PBB sering bersengketa. Hal ini dikarenakan pada umumnya seorang Sekjen PBB dianggap neutral, dan memiliki kompetensi untuk membantu menyelesaikan sengketa oleh kedua belah pihak bersengketa/konflik. Perlu persetujuan kedua belah pihak bersengketa tentunya untuk menggunakan mekanisme penyelesaian melalui Sekjen PBB ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekjen PBB tidak boleh menerima perintah atau intruksi dari negara mana pun. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 100 Piagam PBB.

Adapun penyelesaian menggunakan Majelis Umum/General Assembly hanya dapat dilakukan manakala Dewan Keamanan/Security Council telah sudah tidak mampu atau gagal untuk mengemban tugasnya mengawal perdamaian keamanan internasional. Hal ini kerap kali dijumpai pada waktu dunia masih dilanda perang dingin, masih terbagi 2 blok, NATO dan Pacta Warsawa. Saat ini banyak case dimana Security Council gagal melaksanakan fungsiperannya karena setiap resolution yang akan dibuat mengalami kendala/hambatan, dilakukan veto oleh masing masing blok, ketika resolusi itu menyangkut kepentingan mereka atau sekutu mereka. Pada saat itu hampir tidak pernah Dewan Keamanan bisa menjatuhkan sanksi pada negara yang melanggar hukum internasional karena seringnya terjadi intensitas veto.

Adapun penyelesaian melalui Security Council adalah satu satunya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang tidak memerlukan konsensus para-pihak lebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Piagam PBB Pasal 34. Selanjutnya dalam Pasal 36 disebutkan "Dalam pertimbangan politik Dewan Keamanan, ketika seengketa antar dua negara telah sudah merongrong perdamaian, melanggar perdamaian internasional atau pun maka



Dewan Keamanan secara sepihak dapat memutuskan untuk intervensi dalam sengketa tersebut. Para pihak yang bersengketa tidak dapat menolak intervensi ini. Namun demikian, intervensi Dewan Keamanan juga dapat dilakukan atas inisiatif salah satu atau kedua belah pihak atau juga atas permintaan dari Majelis Umum dan atau Sekjen PBB.

f. Penyelesaian Melalui Organisasi Regional

Penyelesaian melalui organisasi regional seyogianya dilakukan terlebih dulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa tersebut ke forum yang lebih luas (internasional) ataupun dalam hal ini Dewan Keamanan PBB, hal ini dinyatakan dalam Pasal 52 Piagam PBB. Selanjutnya Pasal 53 Piagam menetapkan bahwa Dewan Keamanan PBB secara tepat dapat memanfaatkan penyelesaian regional atau badan-badan penegakan hukum di bawah otoritasnya. Namun demikian tidak ada tindakan penegakan dapat diambil di bawah mekanisme regional tanpa otorisasi Dewan Keamanan.

Untuk ASEAN, berdasarkan pada *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian* 1976, Negara-negara ASEAN konsensus untuk senantiasa mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mampu mengganggu perdamaian dan keharmonisan regional dengan itikad baik melalui perundingan-perundingan yang bersahabat. Bila-mana dikonsensus, ASEAN menyediakan suatu lembaga yakni *the High Council* yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Negara ASEAN se-tingkat menteri. Mekanisme kerja *the High Council* dijabarkan secara terinci dalam *the Rules of Procedure of the High Council 2001*. *The High Council* terdiri dari para-wakil negara anggota ASEAN, 1 negara 1 wakil se-tingkat menteri, masing-masing negara 1 orang wakil setingkat menteri pula untuk negara diluar ASEAN yang terlibat langsung dengan sengketa bilamana sengketa menyangkut negara luar ASEAN. Sebagaimana mekanisme politik yang lain, *the High Council* menggunakan dasar kesepakatan dalam penggunaan maupun pengambilan keputusan dalam *the High Council*.

Satu perkembangan menggembirakan di ASEAN saat ini adalah dengan berhasil dibuatnya Piagam ASEAN. Piagam yang telah diratifikasi ke-sepuluh Negara ASEAN termasuk Indonesia melalui Undang-undang No. 38 Tahun 2008 dinyatakan berlaku efektif sejak 14 Desember 2008. Piagam ASEAN ini secara *de jure* telah merubah ASEAN dari sebuah organisasi kawasan longgar menjadi suatu organisasi yang berdasarkan pada praturan atau-pun *rules based organism*. Eksistensi ASEAN Charter memberikan kerangka hukum dan institusional buat ASEAN untuk berkembang ke arah suatu komunitas bersama yang mengedepankan antarlain perdamaian, keamanan, stabilitas, pertumbuhan ekonominya



berkelanjutan, kesyejahteraan & kernajuan sosia1/social progress.⁸

2) Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin “arbitrare” yang artinya kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu dengan sepenuh kebijaksanaan.⁹ Arbitrase menurut Black’s Law Dictionary adalah: *a method of disputes resolution involving one or more neutral third parties whom are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*¹⁰.

Definisi ini mengandung 4 element yaitu:

- suatu metode penyelesaian sengketa
- melibatkan satu atau lebih pihak ke-3 yang neutral, *independen dan imparial*
- pihak ke-3 tersebut di pilih buat para pihak yang berselisih
- keputusannya bersifat mengikat¹¹

Praktik penyelesaian sengketa melalui jasa pihak ke-tiga termasuk didalamnya penyelesaian melalui arbitrase sebenarnya bukanlah hal yang baru muncul bersamaan dengan timbulnya pemerintahan-pemerintahan modern. Sejarah menunjukkan penyelesaian sengketa melalui jasa pihak ke-tiga sudah dipraktikkan pada masa jaman Yunani-kuno. Praktik ini berlangsung juga pada masa ke-emasan Romawi & Jahudi dan berkembang terus terutama dinegara-negara niaga/dagang di Eropa layaknya England, Prancis dan Belanda.¹²

Dilihat dari pokok perkara yang di tangani, arbitrase bisa dibedakan menjadi arbitrase komersial dan non komersial. Arbitrase yang bersifat non komersial sering disebut juga sebagai arbitrase internasional publik. Contoh arbitrase jenis ini adalah Mahkamah Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*). Arbitrase internasional publik ini menangani sengketa yang muncul antar-negara, sebagai aktor utama hukum internasional publik. Pasal 37 Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian secara damai sengketa internasional menetapkan bahwa objek arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa antar-negara oleh

⁸ Pembukaan Piagam ASEAN, sebagaimana dikutip oleh Edy Pramono, “Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di-ASEAN dan Indonesia Paska Piagam ASEAN dari segi Perjanjian Internasional”, makalah pada Diskusi Panel Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 7 January 2009, h. 3

⁹ Subhekti, *Arbitrase Perdagangan*, DJakarta: BinaCipta, 1981, h. 1

¹⁰ Black’s Law dictionary, 8th edition, Thomson West, 2004, h. 112

¹¹ Simone Grenberg & Christopher Kei dan J.Romesh Weramantri, (2010), *Internasional Comercial Arbitration an Asia Pasific Perspectif*, Cambridge University, h. 121

¹² Isaac I Doore, (1986), *Arbitration and Conciliation under the UNCITRAL Rules: A Textual Analysis*, Boston,: Martinus Nijhoff Publisher, h. 43, sbagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, h. 2



hakim yang dipilih sendiri oleh mereka berdasarkan hukum.¹³

Selain arbitrase internasional publik, dilihat dari pokok sengketa yang ditangani juga dikenal arbitrase yang bersifat komersial atau sering juga disebut dengan perdata misalnya dewan Arbitrase ICSID.¹⁴ Apabila pihak yang bersengketa dalam arbitrase-publik adalah negara dengan negara, maka pihak ataupun subjek-subjek hukum yang bersengketa dalam arbitrase komersial internasional lebih luas. Pihak-pihak yang termaksud dapat partikelir melawan partikelir, negara melawan partikelir atau bahkan negara melawan negara. Arbitrase dalam hukum internasional memiliki sarat makna khusus. *Pertama*, bahwa (sanya) arbitrase merupakan penyelesaian sengketa hukum. Arbitrase focus pada masalah hak dan kewajiban para pihak bersengketa berdasarkan hukum internasional. Penyelesaian sengketa di capai melalui cara menerapkan hukum pada facta-facta suatu cases. Adalah kurang-tepat untuk menyatakan bahwasanya factor-factor politik & ekonomi tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, yang lebih tepat merupakan bahwa faktor-faktor itu tidak dapat memengaruhi hasil putusan. Sama halnya seperti ICJ, fokus utama arbitrase adalah pada masalah-masalah hukum internasional. *Kedua*, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase itu. Meski pun tidak memiliki perangkat untuk menjamin *law enforcement*, namun sebagian besar putusan arbitrase dipatuhi dan dilaksanakan oleh para-pihak yang bersengketa. Para pihak memang dapat mensepakati bahwa putusan arbitrase tidak bersifat mengikat, meskipun hal ini sangatlah jarang dilakukan. *Ketiga*, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitraturnya. Tidak seperti halnya di ICJ, para-pihak dapat mengontrol langsung komposisi panel dan prosedurnya. Hal ini menjamin bahwa panel memperoleh kepercayaan penuh dari para-pihak dan untuk menambah kekuatan putusan final. Pada umumnya panel terdiri dari jumlah yang seimbang dari kedua belah pihak ditambah dengan judge maupun arbitrator yang neutral yang tersetujui kedua belah pihak bersengketa untuk duduknya sebagai pimpinannya.

Di-samping para pihak dapatnya memilih masing komposisi pengadil, memasukan ahli-ahli teknis manakala dibutuhkan sertamerta menentukan sendiri prosedur yang wajib & harus dilalui kelebihan lain dari arbitrase dibandingkan pengadilan adalah bahwasanya para pihak

¹³ Maura Rubino-Sumartono, *op.cit*, h. 145

¹⁴ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 5



bisadapat meminta agar supaya putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

b) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Internasional

Ada beberapa pengadilan internasional antaranya lain *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of International Justice* (PCIJ), *International Tribunal for the Law of the Sea*, berbagai *Ad-hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC). ICJ juga merupakan suksesor PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara dibidang hukum internasional. Mahkamah hukum laut internasional khusus mengadili sengketa dibidang hukum laut internasional. Adapun ICC dan beberapa ad-hoc Tribunal adalah pengadilan untuk mengadili individu, terdakwa yang diduga telah melakukan kejahatan internasional. *International Court of Justice* (ICJ) merupakan salah-satu organ/alat utama PBB/The UN yang telah dibentuk oleh komunitas masyarakat bangsa-bangsa pada tahun 1945. Organ ini diatur oleh statute mahkamah internasional yang merupakan sisibagian tidak terpisahkan dari PBB/The UN. Setiap anggota PBB otomatis menjadi anggota statutee. Walaupun demikian tidak ada kewajiban buat setiap anggota PBB untuk membawa sengketa ke hadapan ICJ.

International Court of Justice seringkali teranggap sebagai cara utama penyelesaian perselisihan/sengketa hukum antarnegara. Peraktiknya cuma sekitar 4 s.d 5 perkara kasus yang diajukan ke lembaga ini pre-tahun. Yurisdiksi mahkamah amat bergantung pada kesediaan para-pihak membawa kasus-nya ke mahkamah. Berdasarkan hasil penelitian anggota masyarakat internasional sangat jarang sekali selesaikan kasus-nya ke hadapan ICJ disebabkan beberapa faktor,¹⁵ antara lain: proses melalui ICJ cuma ditempuh sebagai jalan akhir saja/the last way, manakala segala jalan lain itu alami kemacetan; proses melalui ICJ memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup-tinggi; ICJ tidak memiliki yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*). Meskipun relative sedikit kasus yang ditangani ICJ, namun begitu kontribusi ICJ terhadap perkembangan hukum internasional tidaklah disangsikan.¹⁶

b. Penyelesaian Menggunakan Kekerasan

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan kerap disebutkan juga sebagai penyelesaian ala tidak damai, bisadapat berupa:¹⁷ retorsi, reprisal, blockade damai, embargo, dan perang/war.

1) Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan

¹⁵ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, 1990, Liberty, Djogyakarta, h. 107

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mohd Burhan Tsani, *op.cit*, h. 118



tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang serupa dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Dapat dipercontohkan semisal deportasi dibalas dengan diportasi atau pernyataan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non-grata.¹⁸ Retorsi adalah tindakan valid/sah yang dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. Wujud retorsi antara lain;¹⁹ pemutusan hubungan diplomacy, pencabutan hakhak khusus/istmewa diplomatic, pentarikan konscesi pajak atau tariff, dan pnhentian perbantuan ekonomi.

2) Reiprisal

Reprisal atau pembalasan, pada awalnya repprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti-rugi. Reprisal saat itu dilakukan trbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian sangat lazim saat itu negara mengelurarkan surat ijin merampas kepada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan pada negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan. Demikianlah dilakukan rampasan harta benda milik rakyat negara yang bersalah.²⁰

Perkembangan selanjutnya, reprissal diartikan sebagai upayanyata pemaksa yang terlakukan oleh suatunegara terhadapatas negara lainnya, dengan maksudkan utnuk meyelesaikan prsengketaan yang muncull dikarenakan negara yang terkena repprisal sudah mengerjakan perbuatan/tindakan yang illegal maupun perbuatan/tindakan yang takkan dapat terbenarkan.²¹ Makadengan demikian reprisal sebetulnya adalah merupakan perbuatan perrnusuhan ynag dilakukan oleh suatu-negara terhadapatas negara yang lainnya sbagai upaya/usaha perlawanan untuk rnemaksa negara lain trsebut menghentikan melakukan perbuatan/tindakan illegalnya. Ejawantah perbuatan/tindakan repprisal antarlain: pengboikotan barang-barang, eimbargo, dan pengemboman.

3) Blokade Damai

Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu amandamai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang

¹⁸ Mohd BurhanTsani, *op.cit*, h. 119

¹⁹ Starce, JG, *An Introduction to International Law*, 9th edition, h. 394, 395

²⁰ JL Brerly, *Hukum Bangsa-bangsa Sesuatu Penghantar Hukum Internasional*, diterjemahkan mohd. Rodjab, Bhatrara, Djakarta, 1996, h. 269

²¹ Mohd BurhanTsani, *loc.cit*



memblokade. Blokade damai sudah lebih dari reprisal tetapi masih dibawah perang.

4) Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti-rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan export barang kenegara yang dikenakan embargo. Selain itu,, embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Diperbanding dengan reprisal atau blockade senyap, embargo yakni brkurang efektif namun begitu lebih sedikit risikonya buat meningkatkan menjadikannya peperangan.²²

5) Perang/Tempur

Perang/tempur bertujuan buat menaklukan negara lawan sehingga negarayang kalah takkan punya alternative lainnya selain menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.²³ Makadengan berakhirnya perang/tempur berarti sengketa telah diselesaikan. Apabila perselisihan antara negara negara mencapai suatu titik dimana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur/perang satu sama lain dapat menggunakan kekerasan berdasar dengan peraturan sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang diinginkan oleh musuhnya.

Perkembangan setelah terbentuknya PBB tahun 1945 menunjukkan bahwa pengaturan hak negara menggunakan kekerasan merupakan penggabungan dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada pelarangan menggunakan kekerasan sedangkan dalam Kelog Bryand Pact melarang penggunaan perang.²⁴ Salah-satu maksud/tujuan utamanya PBB/UNO sebagaimana dicantumkan dalam Charter Piagam adalah untuk memperlengkapi tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran terhadap perdamaian yang lainnya. Didalam Pasal 2(4) ditetapkan bahwasanya segala anggota PBB/UNO wajib menahan diri dari tindakan-tindakan infiltrasi atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu-negara lainnya atau dengan cara2 apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Tindakan mengancam, menggunakan kekerasan saja terlarang apalagi melakukan peperangan

²² MohdBurhan Tsani, *loc.cit*

²³ J.GStarke, buku kedua, *op.cit*, h. 679

²⁴ Dixon, Martin, *Textbook on International Law*, Blackstone Perss Limited, Fourth edition, 2000, h. 296



terhadap negara lain. Meskipun masyarakat internasional sepakat pada pentingnya larangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain, namun demikian belum ada kesamaan pandangan dalam hal pengecualian terhadap larangan tersebut. Pasal 51 Piagam/Charter menetapkan adanya hak bela-diri individual atau kolektive bila terdapat serangan bersenjata terhadap anggota PBB. Pengecualian yang diberikan oleh Piagam untuk menggunakan kekerasan sepihak Pasal 2 (4) harus diinterpretasikan untuk *allforce, all puposes*, kecuali jika ketentuan khususnya piagam menentukan lain. Pengecualian yang dimaksud hanyalah bersandar Pasal 51 tentang *self defence right* dan Pasal 107 tentang *ex-enemmy State*.

Konsep *self defence* sebagai *legal right* takkan berarti bilamana takada keharusan menahankan dirinya dari penggunaan kekerasan Pasal 2(4) harus dan wajib terbaca (disikapi) bersamaan dengan Pasal 51. Simpulan yang didapat yakni bahwasanya hak *self defence* yang didapatkan hanya-lah yang bersandarkan pada Pasal 51, bilamana serangan bersenjata terjadi dan bukanlah perang yang lainnya. Maka dengan demikian hak untuk menggunakan sesuatu kekerasan tidak buat ngantisipasi sesuatu serangan/struggle ataupun manakala ancaman bukan-lah kekerasan atau untuk melindungi apa pun yang lain itu kecuali territorial negara.²⁵

KESIMPULAN

Peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam hubungan internasional saat ini masih sangat diperlukan keberadaannya bagi dunia internasional khususnya bagi negara-negara yang rawan dengan konflik atau permasalahan yang bersinggungan dengan politik luar negeri suatu negara sebagai subyek hukum. Adapun tata cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yang dapat menjadi pilihan hukum (*choice of law*) bagi negara-negara yang bersengketa.

²⁵ *Ibid*, 301



DAFTAR PUSTAKA

- Brierly, J.L., 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Rodjab, Bhatrara, Djakarta
- Burhan Tsani, Mohd. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty
- Collier, John, & Vaughan Lowe, 1999. *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press.
- Dixon, Martin, 2000. *Textbook on International Law*, fourth edition, Blackstone Press Limited, London: United Kingdom
- Glahn, Gerhard von, 1981. *Law Among Nations*, New York: MacMillan Publishing Co. Inc.
- Mauna, Boer, 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni
- Juwana, Himkahanto. 2001. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional (Bagian Umum)*. Binacipta.
- Merrills, J.G. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, disadur oleh Ahmad Fauz. Bandung: Tarsito.
- Pahthiana, IWayan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Extradisi*. Bandung: Krama Widya.
- Pahthiana, IWayan. 2005. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Pieter Mahmud Marsuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi.
- Romsand, Ahmad, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*. UNHCR. Perwakilan Regional Jakarta.
- Rubino, Mauro, Sammartono. 2001. *International Arbitration Law and Practice*. 2nd. Kluwer Law International.
- Rhudy, T May. 2011. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Issue, Concept, Theori dan Paradigm*. Cetakan Ke-II. Bandung: Refika Adhitama.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. UI Press.
- Starke, J.G. 1984. *An Introduction to International Law*. 9th edition, London: Butterworth.
- Sjahmin A.K, 1998. *Masalah-masalah Actual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Armicho